

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan bisnis perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia berkembang dengan pesat dan mempunyai potensi besar bagi perekonomian nasional. Menurut riset *SEA e-Conomy 2023* yang dilaksanakan oleh Google, Temasek, dan *Bain & Company*, nilai transaksi bruto (*Gross Merchandise Value/GMV*) *e-commerce* di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai US\$62 miliar (Rp. 975,3 triliun) dan diperkirakan dapat meningkat menjadi US\$160 miliar (Rp. 2,51 kuadriliun) pada tahun 2030. Pesatnya perkembangan *e-commerce* ini didorong oleh peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan laporan *We Are Social*, di Januari 2024 ada 185 juta pengguna internet di Indonesia, yang setara dengan 66,5% dari total populasi nasional sebanyak 278,7 juta jiwa. Dibandingkan dengan Januari 2023, jumlah pengguna internet bertambah sekitar 1,5 juta orang atau meningkat sebesar 0,8% secara tahunan (*year-on-year/yoy*).¹

Platform *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survey SimilarWeb pada awal Tahun 2024, Shopee mempunyai pengunjung terbanyak di antara *e-commerce* lainnya sebesar

¹ Dian Cahyaningrum, *Monopoli Jasa Pengiriman Barang di E-commerce*, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2024-191.pdf, diakses pada tanggal 26 September 2024, Pukul 19.44 WIB.

235,9 Juta, Tokopedia sebesar 100,3 Juta, Lazada sebesar 45,03 Juta, Blibli 24,15 Juta, dan Bukalapak sebesar 4,42 Juta.²

Pesatnya pertumbuhan *e-commerce* tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam sektor logistik. Tiap *e-commerce* menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa jasa pengiriman barang (kurir) sebagai perantara untuk mengirim barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Hal ini tentu saja memudahkan konsumen untuk memilih sendiri jasa pengirim yang ingin dipakai. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali platform *e-commerce* memberikan pilihan “kurir rekomendasi” pada saat konsumen ingin memilih jasa pengiriman, sehingga hal ini dapat merugikan konsumen dan jasa pengiriman lainnya yang bekerjasama dengan *e-commerce* itu karena adanya dugaan market power atau monopoli terkait penyedia layanan jasa pengiriman barang.

Shopee, sebagai salah satu platform *e-commerce* tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli dalam layanan jual-beli barang, tetapi menyediakan bermacam layanan lainnya seperti dompet digital, pengaduan konsumen, dan lain sebagainya, termasuk layanan jasa pengiriman barang yang bermitra dengan Shopee untuk memudahkan pengiriman barang dari penjual kepada konsumen yakni JNE, Anteraja, SiCepat, J&T Express, Ninja Xpress, ID Xpress, Sentral Cargo, POS, dan logistik internal Shopee sendiri yakni SPX.

² Edot, 5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak di Indonesia pada Awal 2024, Siapa Juaranya?, <https://edot.id/articles/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-di-indonesia-pada-awal-2024-siapa-juaranya>, diakses pada tanggal 26 September 2024, Pukul 20.39 WIB.

Dugaan praktek monopoli dilaksanakan oleh platform *e-commerce* Shopee dalam penyediaan pilihan jasa pengiriman barang dilaksanakan dengan cara memberikan pilihan “kurir rekomendasi” pada jasa pengiriman tertentu yakni J&T Express dan SPX di mana diaktifkan otomatis secara massal di dashboard Seller dengan alasan kedua perusahaan itu mempunyai performance pelayanan yang baik, padahal masih ada perusahaan jasa pengiriman lainnya yakni JNE, Anteraja, SiCepat, Ninja Xpress, ID Xpress, Sentral Cargo, POS yang juga mempunyai performance pelayanan yang baik namun tidak terpilih untuk diaktivasi otomatis secara massal sehingga adanya dugaan diskriminasi dalam pemilihan perusahaan jasa pengiriman yang dilaksanakan oleh Shopee.

Pengangkatan Handika Wiguna Jahja, selaku Direktur PT. Shopee International Indonesia, menjadi Direktur PT. Nusantara Ekspres Kilat (SPX) tanggal 27 Juni 2018. Jabatan ganda ini berpotensi memengaruhi perilaku pelaku usaha di mana mempunyai keterkaitan serta dinamika persaingan bisnis, karena memungkinkan pengawasan dan pengendalian kebijakan atau tindakan kedua perusahaan secara bersamaan,³ sehingga mitra logistik lain menghadapi keterbatasan akses untuk bersaing secara adil dalam pasar yang sama.

Menurut Seno selaku perwakilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jika hubungan afiliasi lewat jabatan rangkap yang

³ KPPU, KPPU Gelar Sidang Perdana Shopee, <https://kppu.go.id/blog/2024/05/kppu-gelar-sidang-perdana-shopee/>, diakses pada tanggal 22 November 2024, Pukul 16.25 WIB.

ditemukan sebelumnya bukan hanya masalah formalitas, tetapi berpotensi mempunyai dampak nyata terhadap dinamika persaingan usaha. Hal ini memperkuat kekhawatiran jika informasi sensitif atau keputusan strategis yang diambil, dipengaruhi oleh kepentingan yang tumpang tindih.⁴

Lebih lanjut, Seno mengungkapkan sebuah perubahan kebijakan krusial yang dilaksanakan Shopee, yang semakin memperkuat dugaan praktik anti-persaingan. Ia menjelaskan jika sebelum adanya standarisasi kurir, Shopee masih menyediakan bermacam opsi jasa kurir kepada konsumen dengan ongkos kirim yang beragam. Keberagaman ini memberikan fleksibilitas dan pilihan kepada konsumen serta menciptakan arena persaingan yang lebih adil bagi penyedia jasa pengiriman barang. Namun, situasi ini berubah secara drastis pada 15 Maret 2021, ketika Shopee memutuskan untuk melaksanakan standarisasi dan menerapkan algoritma baru untuk jasa kurir. Langkah ini mengakibatkan hilangnya opsi pemilihan kurir dan variasi ongkos kirim bagi konsumen. Kebijakan ini dianggap problematik karena beberapa alasan :

1. Mengurangi pilihan konsumen, yang dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*).
2. Menciptakan sistem harga tunggal (*single price*) yang dapat menghambat persaingan sehat antar penyedia jasa kurir.

⁴ Dwi Rachmawati, *KPPU: Aksi Monopoli Shopee Bikin Rugi Bisnis Jasa Kurir di RI*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240528/98/1768955/kppu-aksi-monopoli-shopee-bikin-rugi-bisnis-jasa-kurir-di-ri>, diakses pada tanggal 26 September 2024, Pukul 22.40 WIB.

3. Menghilangkan insentif bagi penyedia jasa kurir untuk berinovasi atau meningkatkan layanan mereka, karena tidak ada lagi diferensiasi harga atau layanan yang dapat dilihat langsung oleh konsumen.
4. Potensial mengarah pada praktik monopoli, di mana Shopee dapat mengendalikan akses ke pasar pengiriman *e-commerce* secara tidak proporsional.⁵

Praktek monopoli semacam ini, jika dibiarkan, dapat berdampak buruk bagi para mitra logistik yang bermitra dengan platform *e-commerce* Shopee. Mitra logistik yang lebih kecil mungkin kesulitan bersaing dengan layanan pengiriman internal Shopee yakni SPX atau mitra yang diprioritaskan oleh Shopee yakni J&T Express, mengingat mitra logistik lainnya tidak mempunyai akses yang setara atau kesempatan yang sama untuk menawarkan jasa layanan pengiriman barang. Ketimpangan akses ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi para mitra logistik, khususnya yang berskala kecil dan menengah, yang bergantung pada kerjasama dengan platform *e-commerce* Shopee.

Inti permasalahan dalam kasus ini ialah kecurigaan jika Shopee telah mengatur algoritma platformnya sedemikian rupa sehingga secara tidak adil memberikan prioritas kepada J&T dan khususnya layanan logistik internal Shopee yakni SPX dalam jasa layanan pengiriman barang. Beberapa aspek kunci di mana menjadi sorotan dalam kasus ini, yakni :

1. Peran Algoritma dalam *E-commerce*

⁵ Dwi Rachmawati, *Loc.Cit*, diakses pada tanggal 26 September 2024, Pukul 22.40 WIB.

Salah satu aspek sentral dalam kasus ini ialah peran algoritma dalam membentuk pengalaman pengguna pada platform *e-commerce* Shopee. Algoritma, yang menjadi tulang punggung operasional platform, mempunyai pengaruh signifikan terhadap bermacam aspek, termasuk rekomendasi produk, penetapan harga, dan preferensi layanan logistik. Kasus ini memunculkan pertanyaan kritis terkait potensi manipulasi algoritma untuk memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada pihak tertentu.

2. Hubungan antara Marketplace dan Penyedia Jasa Logistik

Dugaan preferensi yang diberikan kepada J&T dan SPX dalam kasus ini menggarisbawahi kompleksitas relasi antara marketplace dan penyedia jasa logistik. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait batas antara integrasi vertikal yang sah dan praktik bisnis yang berpotensi membatasi persaingan dalam industri *e-commerce*.

3. Dampak terhadap Konsumen dan Penyedia Jasa Logistik Lain

Praktik preferensi yang diberikan kepada J&T dan SPX dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan baik bagi konsumen ataupun penyedia jasa logistik lainnya yakni JNE, Anteraja, SiCepat, Ninja Xpress, ID Xpress, Sentral Cargo, dan POS. Konsumen berpotensi mengalami pembatasan pilihan dan peningkatan biaya pengiriman, sementara penyedia jasa logistik non-eksklusif berisiko mengalami penurunan pangsa pasar di platform Shopee.

4. Tantangan Regulasi di Era Digital

Kasus ini menggarisbawahi kompleksitas yang dihadapi regulator dalam mengawasi dan mengatur praktik bisnis di era digital yang dinamis. Perkembangan teknologi yang pesat dalam industri *e-commerce* menuntut adanya pendekatan regulasi yang adaptif dan berbasis pengetahuan teknologi yang mutakhir.

5. Transparansi Algoritma

Kasus ini memicu perdebatan terkait pentingnya transparansi dalam penggunaan algoritma oleh platform digital *e-commerce*. Masyarakat dan regulator berhak mengetahui bagaimana algoritma itu bekerja, agar dapat memastikan jika algoritma tidak dipakai untuk tujuan yang merugikan konsumen atau pelaku usaha lain.

6. Keseimbangan Inovasi dan Regulasi

Perlu adanya keseimbangan antara mendorong inovasi di bidang teknologi dan *e-commerce* dengan memastikan persaingan bisnis yang sehat serta perlindungan konsumen.

Di Indonesia, praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat diatur di UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di mana bermaksud guna mewujudkan kondisi persaingan usaha yang sehat serta memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, agar tidak terjebak dalam dominasi perusahaan besar yang bersifat monopolistik. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tiap praktik yang membatasi atau menghilangkan persaingan usaha, termasuk penguasaan pasar oleh satu pihak atau persekongkolan antar perusahaan, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang merugikan banyak pihak.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi mitra logistik yang dirugikan oleh praktek monopoli yang dilaksanakan oleh platform *e-commerce* Shopee menjadi sangat penting. Perusahaan logistik yang menjadi mitra logistik Shopee membutuhkan jaminan jika hukum dapat melindungi hak-hak mitra logistik dan memberi ruang bagi perusahaan logistik untuk tumbuh tanpa dihadapkan pada monopoli yang memaksa mereka keluar dari pasar. Ketiadaan perlindungan hukum yang efektif berpotensi mempermudah sikap ketidakadilan di pasar, mengingat perusahaan besar dapat terus memperluas kendali mereka tanpa hambatan. Untuk itu, peran pemerintah dan otoritas terkait menjadi krusial dalam mengawasi praktik usaha yang terjadi dalam industri logistik yang terintegrasi dengan *e-commerce*.

Adapun dugaan praktek monopoli yang dilaksanakan oleh Shopee telah melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang pelaku usaha melaksanakan satu atau lebih aktivitas, baik secara individu ataupun bersama pihak lain, yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk memonopoli pelaku usaha lain. Selain itu, tindakan itu juga melanggar Pasal 25 ayat (1)

huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang pelaku usaha memanfaatkan posisi dominannya, baik secara langsung ataupun tidak, guna menetapkan ketentuan perdagangan dengan maksud menghambat atau mencegah konsumen dalam mendapatkan barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari aspek harga ataupun kualitas.

Pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di mana dilaksanakan oleh PT. Shopee International Indonesia (Shopee) bisa dikenakan sanksi pidana berupa denda minimal Rp25 miliar dan maksimal Rp100 miliar, atau hukuman kurungan sebagai pengganti denda dengan durasi maksimal 6 bulan. Selain itu, merujuk di Pasal 10 Kitab UU Hukum Pidana, pelanggaran seperti yang tertuang di Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dapat dikenai sanksi tambahan, seperti pencabutan izin usaha, larangan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar menduduki posisi direksi atau komisaris dalam rentang waktu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun, atau penghentian aktivitas tertentu di mana merugikan pihak lainnya.

Dalam permasalahan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen di Indonesia yang dibentuk menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berperan dalam mengawasi dan menegakkan

hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, persidangan yang dilaksanakan KPPU ialah tonggak penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat. Hasil dari perkara itu akan berdampak signifikan tidak hanya bagi Shopee dan SPX, tetapi juga bagi seluruh ekosistem *e-commerce* dan logistik di Indonesia. Keputusan KPPU dalam kasus praktek monopoli yang dilaksanakan oleh platform *e-commerce* Shopee akan memberikan gambaran jelas terkait kemampuan Indonesia dalam menciptakan lingkungan bisnis digital yang sehat dan kompetitif.

Berdasarkan permasalahan itu diatas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut terkait tata cara penyelesaian permasalahan teruntuk mitra logistik di mana mengalami kerugian akibat praktek monopoli yang dilaksanakan oleh PT. Shopee International Indonesia (Shopee) dalam memberikan hak sekaligus peluang yang sama kepada tiap mitra logistik guna dapat bersaing memberikan pelayanan jasa pengiriman barang dalam penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Permasalahan PT. Shopee International Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Kegiatan Memprioritaskan Mitra Logistik Tertentu Dalam Platform Shopee”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari paparan dalam penulisan latar belakang permasalahan, sehingga bisa disimpulkan rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana perubahan regulasi sistem algoritma jasa layanan pengiriman barang yang dilaksanakan oleh Shopee dengan memprioritaskan J&T Express dan SPX dapat dianggap tindakan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan praktek monopoli yang dilaksanakan oleh PT. Shopee International Indonesia yang memprioritaskan J&T Express dan SPX terkait penyediaan layanan jasa pengiriman barang dalam platform Shopee oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka arah tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Memahami jika perubahan regulasi sistem algoritma jasa layanan pengiriman barang yang dilaksanakan oleh Shopee dengan memprioritaskan J&T Express dan SPX dapat dianggap tindakan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Mendapatkan solusi atau penyelesaian permasalahan praktek monopoli yang dilaksanakan oleh PT. Shopee International Indonesia yang memprioritaskan J&T Express dan SPX terkait penyediaan layanan jasa pengiriman barang dalam platform Shopee oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap bisa memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis ataupun manfaat secara teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pencerahan serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas dan sebagai masukan bagi pengembang ilmu pengetahuan dibidang hukum persaingan usaha terutama terkait penyelesaian permasalahan yang diberikan kepada pelaku usaha akibat praktik monopoli menurut UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menyelesaikan tugas akademik pada jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum;
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui terkait penyelesaian perkara praktik monopoli yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, memuat suatu uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis terkait keseluruhan uraian penelitian, mulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Penulis menuliskan penelitian ini dengan menggunakan 5 (empat) BAB yang masing-masing mendeskripsikan

beberapa penjelasan point penting dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, adapun sistematika yang dipakai penulis ialah:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi permasalahan praktik monopoli yang dilaksanakan oleh shopee terhadap mitra logistik. Lalu, ada juga bagian yang berisi pertanyaan penelitian yang akan dijawab lewat penelitian ini pada bagian selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisikan landasan teori yang membahas terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perlindungan hukum persaingan usaha, dan tugas serta tanggungjawab komisi pengawas persaingan usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN, berisi bagaimana cara yang ditempuh oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Bagian ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang dipakai oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, berisi hasil analisis yang telah dilaksanakan oleh penulis dengan menghubungkan teori dan konsep yang sudah ada. Dalam bagian ini penulis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah secara rinci.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, dan saran yang diberikan oleh penulis untuk dapat membantu penelitian yang selanjutnya.